



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Standar Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo ini dapat diselesaikan dengan baik.

Standar Penelitian merupakan bagian penting dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi. Standar ini juga menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, khususnya dalam pengelolaan kegiatan akademik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembelajaran.

Penyusunan Standar Penelitian ini mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, antara lain Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta kebijakan internal Institut Teknologi Budi Utomo. Dengan adanya dokumen standar ini diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian..

Kami menyadari bahwa dokumen Standar Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan peningkatan mutu dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Standar Penelitian. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang penelitian yang berkualitas di Institut Teknologi Budi Utomo.

Jakarta, 05 Februari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
1. Standar Luaran	1
1.1. Visi Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo	1
1.2. Rasional Eksternal Standar Luaran.....	2
1.3. Rasional Internal Standar Luaran.....	2
1.4. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Luaran.....	3
1.5. Definisi Istilah Standar Luaran.....	3
1.6. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian.....	5
1.7. Dokumen Terkait Standar Luaran.....	8
1.8. Referensi Terkait Standar Luaran.....	8
2. Standar Proses	9
2.1. Visi Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo	9
2.2. Rasional Eksternal Standar Proses Penelitian.....	10
2.3. Rasional Internal Standar Proses Penelitian.....	10
2.4. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Proses Penelitian.....	10
2.5. Definisi Istilah Dalam Standar Proses Penelitian.....	12
2.6. Pernyataan Standar isi Proses Penelitian	13
2.7. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	15
2.8. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian.....	17
2.9. Dokumen Terkait Standar Proses.....	18
2.10. Referensi Terkait Standar Proses.....	18
3. Standar Masukan	19
3.1. Visi Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo	19
3.2. Rasional Eksternal Standar Masukan Penelitian.....	21
3.3. Rasional Internal Standar Masukan Penelitian.....	21
3.4. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Masukan Penelitian...	21
3.5. Definisi Istilah Dalam Standar Masukan Penelitian.....	22
3.6. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Penelitian.....	24
3.7. Dokumen Terkait Standar Masukan.....	27
3.8. Referensi Terkait Standar Masukan.....	27
Penutup	28



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

1. STANDAR LUARAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
10. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

Tujuan :

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

1.2 Rasional Eksternal

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Luaran Penelitian, Institut Teknologi Budi Utomo wajib merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Luaran Penelitian.

Standar Luaran Penelitian tersebut memuat kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan penelitian serta untuk menjamin bahwa luaran penelitian memenuhi kaidah ilmiah, etika akademik, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Institut Teknologi Budi Utomo menetapkan Standar Luaran Penelitian sebagai dasar dalam penjaminan mutu hasil penelitian secara berkelanjutan.

1.3 Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Institut Teknologi Budi Utomo,



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

hususnya pada bidang penelitian sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan suatu standar yang menjadi acuan dalam pencapaian mutu luaran penelitian. Standar Luaran Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo disusun sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat, sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah serta menjunjung tinggi kode etik penelitian.

Penerapan Standar Luaran Penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas luaran penelitian yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan daya saing institusi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara

1.4 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Permendiknas No. 39 Tahun 2025, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:



Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Luaran Penelitian :

1. Penetapan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kepala LPPM, Kepala LPM.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala LPM
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kepala LPPM, Kepala LPM.

1.5 Definisi Istilah

- Standar Luaran Penelitian adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang dihasilkan



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

oleh dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan tinggi.

- Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh, mengembangkan, dan/atau menguji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa yang terlibat secara langsung dalam perumusan konsep, penciptaan, atau pengembangan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta tenaga profesional yang berperan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal mengenai sistem penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi yang berlaku secara nasional sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Hasil Penelitian adalah seluruh luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.
- Kegiatan Penelitian adalah rangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa secara terstruktur dan sistematis dengan mengacu pada metode ilmiah, otonomi keilmuan, serta budaya akademik.
- Sarana dan Prasarana Penelitian adalah fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk menunjang :
 - a. pelaksanaan penelitian yang relevan dengan bidang ilmu dan program studi; dan
 - b. proses pembelajaran serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan serta telah dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah berupa manfaat ekonomi dan/atau sosial.
- Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir manusia yang melahirkan karya, produk, atau proses yang memiliki nilai guna, nilai ekonomi, dan manfaat bagi kehidupan manusia.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit pelaksana di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola, mengoordinasikan, dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Institut.

1.6 Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dosen dan mahasiswa (A) menghasilkan luaran penelitian (B) yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah serta etika akademik (C) dengan tingkat ketercapaian sesuai indikator Standar Luaran Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo (D).	Persentase penelitian dosen yang menghasilkan luaran terpublikasi	Fasilitasi publikasi ilmiah dan pendampingan penulisan artikel	% judul penelitian	60%	65%	70%	75%	80%	85 %
2	Dosen sebagai peneliti (A) mempublikasikan luaran penelitian (B) pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional (C) dengan persentase ketercapaian minimal sesuai indikator Standar Luaran Penelitian (D).	Persentase publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional	Insentif dan seleksi jurnal bereputasi	% publikasi	40%	45%	50%	55%	60%	65 %
3	Dosen sebagai peneliti (A) menghasilkan luaran penelitian (B) yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi (C) dengan tingkat	Persentase publikasi pada jurnal internasional bereputasi	Pendampingan publikasi internasional	% publikasi	10%	12%	15%	18%	20%	25 %



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	capaian sesuai target tahunan Standar Luaran Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo (D).									
4	Dosen bersama mahasiswa (A) menghasilkan luaran penelitian kolaboratif (B) melalui pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian (C) dengan persentase keterlibatan sesuai indikator Standar Luaran Penelitian (D).	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dan menghasilkan luaran kolaboratif	Penguatan riset kolaboratif dosen–mahasiswa	% judul penelitian	35%	40%	45%	50%	55%	60 %
5	Dosen dan/atau mahasiswa (A) menghasilkan luaran penelitian berupa Kekayaan Intelektual (B) melalui pendaftaran paten, paten sederhana, atau hak cipta (C) dengan tingkat ketercapaian sesuai indikator Standar Luaran Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo (D).	Persentase penelitian yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (HKI)	Fasilitasi pendaftaran HKI	% judul penelitian	10%	12%	15%	18%	20%	25 %
6	Dosen dan mahasiswa (A) menghasilkan luaran penelitian (B) yang dimanfaatkan dalam pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat,	Persentase luaran penelitian yang dimanfaatkan	Integrasi luaran ke RPS, PkM, dan kerja sama industri	% luaran	30%	35%	40%	45%	50%	55 %



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	dan/atau kerja sama dengan industri (C) dengan persentase pemanfaatan sesuai indikator Standar Luaran Penelitian (D).									
7	Dosen dan/atau mahasiswa (A) menghasilkan dan mengunggah luaran penelitian (B) ke dalam repositori Institut Teknologi Budi Utomo (C) dengan tingkat keterarsipan sesuai indikator Standar Luaran Penelitian (D).	Persentase luaran penelitian yang terarsip dalam repositori institusi	Penguatan sistem repositori penelitian	% luaran	80%	85%	90%	95%	100 %	100 %

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/01
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1.7 Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.
- Kode Etik Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.
- Pedoman Pelaksanaan Luaran Penelitian

1.8 Referensi

- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

2. STANDAR PROSES PENELITIAN

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

11. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
12. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
13. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
14. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
15. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
16. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
17. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
18. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
19. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

20. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

9. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
10. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
11. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
12. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
13. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
14. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
16. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

2.2 Rasional Eksternal Standar Proses Penelitian

Sesuai amanat Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi khususnya pasal (54) mengenai standar proses penelitian, maka Institut Teknologi Budi Utomo merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Proses Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.

2.3 Rasional Internal Standar Proses Penelitian

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Institut Teknologi Budi Utomo, khususnya visi dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Proses Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo sebagai satu rujukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan tertib, sehingga menghasilkan luaran yang bermutu sesuai dengan kode etik penelitian dan Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.

2.4 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Proses Penelitian

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:



Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Luaran Penelitian :

6. Penetapan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kepala LPPM, Kepala LPM.
7. Penetapan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala LPM.
8. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
9. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala LPM.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

10. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
11. Peningkatan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala LPM.

2.5 Definisi Istilah Standar Proses Penelitian

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Institut.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan peneliti melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

2.6 Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian

A. Perencanaan Penelitian

1. **Setiap 5 (lima) tahun sekali**, Rektor Institut bersama Dekan dan Ketua Program Studi menyusun **Peta Jalan Penelitian**, yang selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis Institut, serta menjabarkannya ke dalam program penelitian jangka menengah dan jangka pendek yang dilengkapi dengan indikator capaian yang jelas dan terukur.
2. **Peneliti**, khususnya dosen, wajib merencanakan dan melaksanakan penelitian berdasarkan **peta jalan penelitian Program Studi** yang menginduk pada **peta jalan penelitian Institut**.
3. **Peneliti (dosen dan mahasiswa)** wajib menyusun **proposal penelitian** sesuai dengan format dan kriteria yang ditetapkan oleh Institut, memenuhi ketentuan **kode etik penelitian**, serta dinyatakan **bebas dari plagiarisme**

B. Pelaksanaan Penelitian

1. **Peneliti (dosen dan mahasiswa)** melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan **standar mutu penelitian Institut**, yang meliputi standar luaran penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar peneliti.
2. **Peneliti (dosen dan mahasiswa)** wajib melaksanakan penelitian dengan memenuhi **ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)**, yang ditunjukkan dengan tidak terjadinya kecelakaan kerja dan/atau gangguan kesehatan akibat kerja yang bersumber dari faktor fisik, biologis, kimia, radiasi, ergonomi, maupun psikologis.
3. **Peneliti (dosen dan mahasiswa)** melaksanakan kegiatan penelitian dengan menjamin **kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan**, yang ditunjukkan dengan **tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan/atau hasil penelitian** paling rendah pada kategori *baik*.
4. **Dosen atau Tim Dosen sebagai peneliti** melaksanakan **kolaborasi internal penelitian** dengan melibatkan **paling sedikit 2 (dua) mahasiswa** pada setiap judul penelitian, guna mengembangkan budaya dan suasana akademik yang kolaboratif sesuai bidang keilmuan Program Studi.
5. **Dosen atau Tim Dosen sebagai peneliti**, dengan fasilitasi unit kerja terkait dan LPPM,

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

melaksanakan **kolaborasi eksternal penelitian** melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan/atau institusi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mencakup antara lain :

- a.pemanfaatan bersama sarana dan/atau prasarana penelitian;
 - b.pendanaan bersama penelitian dalam bentuk *in-cash* dan/atau *in-kind*;
 - c.pelaksanaan seminar dan/atau publikasi bersama hasil penelitian; dan
 - d.pengembangan, produksi, serta hilirisasi luaran penelitian yang bernilai ekonomi.
6. **Mahasiswa sebagai peneliti**, dalam rangka penyelesaian tugas akhir, skripsi, atau tesis, wajib melaksanakan kegiatan penelitian yang memenuhi **capaian pembelajaran lulusan** serta ketentuan akademik Institut, yang ditunjukkan dengan perolehan nilai tugas akhir/skripsi **paling rendah B (Baik)**.
 7. **Ketua Program Studi**, berdasarkan rekomendasi Dosen Pembimbing, menetapkan **rekognisi kegiatan penelitian mahasiswa** dalam bentuk satuan kredit semester (SKS), dengan ketentuan **1 (satu) SKS setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan penelitian per minggu per semester**.

C. Pelaporan Penelitian

1. **Peneliti (dosen dan mahasiswa)** wajib menyusun dan menyerahkan **laporan penelitian** kepada LPPM dan/atau lembaga pemberi dana sesuai dengan ketentuan waktu dalam kontrak penelitian, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. judul penelitian;
 - b. nama dan identitas peneliti;
 - c. nama Program Studi;
 - d. waktu pelaksanaan dan penyerahan laporan;
 - e. abstrak penelitian;
 - f. rumpun dan bidang ilmu;
 - g. pendahuluan;
 - h. tinjauan pustaka;
 - i. hipotesis (jika ada);
 - j. metode penelitian;
 - k. hasil dan pembahasan;
 - l. kesimpulan dan rekomendasi;
 - m. daftar pustaka; dan
 - n. daftar tabel, gambar, serta lampiran.
2. **Peneliti (dosen dan mahasiswa)** wajib menyusun dan menyerahkan **laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian** kepada LPPM dan/atau lembaga pemberi dana sesuai ketentuan kontrak penelitian, yang sekurang-kurangnya memuat:

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

- a. sumber dana penelitian;
- b. biaya honorarium peneliti;
- c. biaya bahan dan material penelitian;
- d. biaya perjalanan dan akomodasi; serta
- e. biaya administrasi, publikasi, seminar, dan pelaporan

2.7 Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- Institut Teknologi Budi Utomo menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan proses penelitian sebagai pedoman penyelenggaraan penelitian yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
- LPPM berkoordinasi dengan Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa guna menjamin pemahaman dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.
- Institut Teknologi Budi Utomo melalui unit pengelola sumber daya manusia menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen dalam metodologi penelitian, yang dilaksanakan dalam bentuk workshop, pelatihan, dan/atau diseminasi ilmiah.
- Dosen sebagai peneliti melaksanakan kegiatan penelitian dengan berpedoman pada prosedur dan standar proses penelitian yang telah ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo.
- LPPM berkoordinasi dengan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan proses penelitian oleh dosen dan mahasiswa secara berkala.
- Institut Teknologi Budi Utomo melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan dalam perumusan dan peninjauan Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan (Roadmap) Penelitian Institut dan Program Studi.
- LPPM melaksanakan sosialisasi standar penelitian kepada peneliti dan sivitas akademika yang terkait sebagai bagian dari penguatan budaya mutu penelitian.
- LPPM melaksanakan sosialisasi dan penegakan kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa untuk menjamin integritas akademik dalam pelaksanaan penelitian.
- Institut Teknologi Budi Utomo memfasilitasi keikutsertaan peneliti dalam seminar, forum ilmiah, lokakarya, dan/atau studi banding guna mengikuti perkembangan dan tren ilmu pengetahuan serta praktik penelitian mutakhir.
- LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

selaras dengan Rencana Induk Penelitian.

- Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian didokumentasikan secara sistematis sebagai data rekam jejak penelitian yang digunakan untuk pengendalian dan peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan.

2.8 Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No. Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Program Studi yang memiliki dan mengimplementasikan RIP & Roadmap Penelitian	% Prodi	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penelitian dosen yang sesuai roadmap Prodi & Institut	% judul	70	75	80	85	90	95
3	Ketersediaan & penerapan kode etik penelitian	Ada + penerapan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	% judul	35	40	45	50	55	60
5	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai standar proses penelitian (proposal, Monev, laporan)	% judul	75	80	85	90	95	95
6	Persentase dosen yang terlibat kolaborasi penelitian nasional	% dosen	20	25	30	35	40	45
7	Persentase dosen yang terlibat kolaborasi penelitian internasional	% dosen	-	10	15	15	20	20
8	Persentase penelitian yang dilaporkan tepat waktu ke LPPM & pendana	% judul	80	85	90	95	95	95
9	Persentase penelitian yang dievaluasi melalui Monev LPPM	% judul	80	85	90	95	100	100

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/02
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

2.9 Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.
- Kode Etik Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.
- Manual Proses Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo

2.10 Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/03
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/03
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

- Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

- Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
- Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
- Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
- Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
- Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/03
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

3.2 Rasional Eksternal Standar Masukan Penelitian

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada bagian Standar Penelitian, Institut Teknologi Budi Utomo wajib menetapkan dan melaksanakan Standar Masukan Penelitian.

Pada Pasal 57 ditegaskan bahwa standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Oleh karena itu, Rektor Institut Teknologi Budi Utomo perlu merumuskan dan menetapkan Standar Masukan Penelitian sebagai dasar hukum dan operasional dalam penyelenggaraan penelitian agar memenuhi ketentuan SN Dikti serta mendukung penjaminan mutu penelitian secara berkelanjutan.

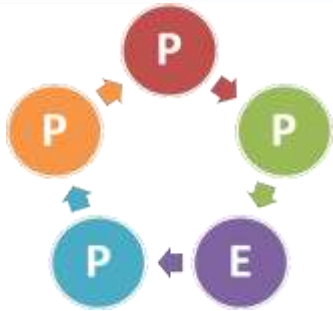
3.3 Rasional Internal Standar Masukan Penelitian

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Institut Teknologi Budi Utomo, khususnya pada bidang penelitian sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan suatu standar yang menjadi rujukan operasional dalam penyediaan dan pengelolaan masukan penelitian. Standar Masukan Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo disusun untuk memastikan bahwa pengadaan sarana dan prasarana, pengalokasian pembiayaan, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi selaras dengan kebutuhan dan karakteristik proses penelitian di Institut Teknologi Budi Utomo. Dengan diterapkannya Standar Masukan Penelitian ini, diharapkan seluruh kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terencana, efektif, dan bermutu, sehingga mampu menghasilkan luaran penelitian yang relevan, bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Budi Utomo secara berkelanjutan. Penugasan dosen dan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi penelitian tersebut bersesuaian dengan kebutuhan proses penelitian; dan dapat mendukung kegiatan penelitian secara optimal sehingga tercipta hasil penelitian yang bermutu dan berguna bagi masyarakat serta sesuai dengan misi Institut Teknologi Budi Utomo.

3.4 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Masukan Penelitian

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/03
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Luaran Penelitian :

12. Penetapan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala LPM.
13. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kabag.Umum Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.
14. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala LPM
15. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kabag.Umum, Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.
16. Peningkatan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala LPM.

3.5 Definisi Istilah Standar Masukan Penelitian

- Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- Standar masukan penelitian minimal mencakup:
 - a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana dan pembiayaan penelitian
 - b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/03
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.

- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
- Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3.6 Indikator Ketercapaian Standar Masukan Penelitian

No. Indikator	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kepala Bagian Umum memastikan seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.	Persentase sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu dan K3	Pengadaan, pemeliharaan, dan audit sarana prasarana penelitian secara berkala	%	≥70%	≥75%	≥75%	≥80%	≥80%	≥85%
2	Kepala Laboratorium menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan standar mutu laboratorium penelitian.	Status pemenuhan standar mutu/sertifikasi laboratorium (KAN atau setara)	Penyusunan dokumen mutu dan pemenuhan persyaratan sertifikasi	Status	Persiapan	Proses	Proses	Tersertifikasi	Tersertifikasi	Tersertifikasi
3	Kepala Puskom menyediakan layanan koneksi internet yang stabil, andal, dan aman	Rasio kecukupan bandwidth internet untuk kegiatan penelitian	Penambahan bandwidth dan monitoring jaringan	Mbps/peneliti	3,3	3,4	3,5	≥3,5	≥3,6	≥3,7



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	untuk mendukung kegiatan penelitian.									
4	Kepala Perpustakaan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas sumber belajar dan referensi penelitian dalam bentuk cetak dan digital.	Ketersediaan dan akses repository serta jurnal ilmiah pendukung penelitian	Langganan jurnal, penguatan repository, dan koordinasi dengan program studi	Ada/Tidak & Jumlah	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5	Ketua LPPM memastikan ketersediaan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan hasil penelitian.	Tingkat pemanfaatan sistem informasi manajemen penelitian	Pengembangan fitur dan sosialisasi penggunaan sistem	% dosen pengguna	-	≥25%	≥50%	≥60%	≥70%	≥80%
6	Ketua LPPM memberikan pembinaan dan pelatihan kepada dosen untuk meningkatkan perolehan hibah penelitian eksternal.	Persentase dosen penerima hibah penelitian eksternal	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan proposal hibah	%	5%	10%	15%	≥15%	≥20%	≥25%
7	Program Studi mendorong dosen melaksanakan	Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun	Penetapan alokasi dan monitoring	Juta rupiah/dosen/tahun	Sesuai Renstra	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	penelitian dengan pendanaan internal, mandiri, dan eksternal.		realisasi dana penelitian							
8	Kepala Bagian Keuangan memastikan ketersediaan mekanisme pendanaan penelitian internal bagi dosen tetap.	Persentase dosen tetap penerima hibah penelitian internal	Seleksi dan pendanaan hibah penelitian internal	%	20%	30%	35%	≥35%	≥40%	≥45%
9	Ketua LPPM mengusulkan pemberian penghargaan kepada dosen dan mahasiswa berprestasi dalam penelitian.	Ketersediaan dan pelaksanaan sistem insentif luaran penelitian	Penetapan kebijakan dan penganggaran insentif penelitian	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/03
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

3.7 Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.
- Kode Etik Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.
- Manual Proses Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo

3.8 Referensi

- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD02/03
	STANDAR PENELITIAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

PENUTUP

Standar Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian yang bermutu, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan institusi. Standar ini menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan penelitian yang mampu menghasilkan inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia industri.

Melalui penerapan standar penelitian yang konsisten, diharapkan seluruh proses penelitian dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memenuhi prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement). Selain itu, standar ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya akademik yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada luaran penelitian yang berkualitas serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan adanya Standar Penelitian ini, seluruh unit kerja dan sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu penelitian secara berkesinambungan. Evaluasi dan penyempurnaan terhadap standar akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, serta kebutuhan para pemangku kepentingan guna mewujudkan institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berkualitas.